Analisis Hukum Kecerdasan Buatan (AI)

Fokus: **Hak Cipta** · **Perlindungan Data Pribadi (PDP)** · **Tanggung Jawab Pidana** — 17 Oktober 2026

Ringkasan. Dokumen ini membahas tiga isu hukum utama dalam pemanfaatan AI di Indonesia: (1) kedudukan karya AI dalam hak cipta dan risiko data scraping; (2) kewajiban pemrosesan data pribadi berdasarkan UU PDP; dan (3) pertanggungjawaban pidana ketika AI digunakan untuk tindak pidana.

1. Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan

Pengaturan hak cipta dalam ekosistem AI terbagi menjadi dua perdebatan utama berdasarkan **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**:

- **Karya Ciptaan AI.** Syarat utama perlindungan hak cipta adalah adanya **orisinalitas** dan **kontribusi manusia** (*human authorship*). Karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI, tanpa intervensi kreatif manusia yang signifikan, tidak memperoleh hak cipta dan menjadi *public domain*.
- **Pelanggaran Hak Cipta (Data Scraping).** Penggunaan karya berhak cipta milik pihak lain sebagai **data pelatihan** (*training data*) AI tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, kecuali diatur secara khusus dalam doktrin *fair use* atau pengecualian teks dan penambangan data (*text and data mining*).

2. Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Pemrosesan data dalam pengembangan AI wajib mematuhi **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**:

- **Dasar Hukum Pemrosesan.** Pengembang AI (Pengendali Data) harus memiliki dasar hukum yang sah — misalnya **persetujuan eksplisit** (*consent*) dari subjek data — sebelum menggunakan data pribadi untuk melatih model.
- **Hak Subjek Data.** Pemilik data berhak menghapus datanya (*right to be forgotten*) dari model AI, memperbaiki data yang salah, serta menolak pemrosesan otomatis (*automated decision-making*) yang berdampak hukum serius.

3. Tanggung Jawab Pidana AI

Secara doktrin hukum pidana, **AI tidak dapat dijadikan subjek hukum pidana mandiri** karena tidak memiliki *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* secara independen. Pertanggungjawaban pidana (UU ITE dan KUHP) dialihkan kepada:

Aktor Hukum	Bentuk Tanggung Jawab Pidana
Pengembang / Developer	Bertanggung jawab jika sengaja menanamkan algoritma berbahaya, kecacatan terencana (*backdoor*), atau membuat AI untuk tujuan kriminal.

Pengguna / Operator	Bertanggung jawab jika menggunakan instrumen AI untuk melakukan tindak pidana, seperti penyebaran *deepfake* pornografi, penipuan, atau pencemaran nama baik.
Korporasi	Dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi jika pemanfaatan AI yang melanggar hukum dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Dokumen ini disusun sebagai **alat bantu analisis**, bukan nasihat hukum. Verifikasi dengan peraturan yang berlaku dan praktisi hukum sebelum digunakan.